



**G U B E R N U R**  
**SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 04, 2020**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**TARIF JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN DAN RUMAH SAKIT**  
**UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pariaman dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
9. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari

investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Keperawatan, Penunjang Medis, Pelayanan Umum dan Administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososio spiritual dengan menggunakan proses keperawatan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam tapi kurang dari 1 (satu) hari.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

18. Tindakan Medis Operasi adalah tindakan pembedahan, dengan menggunakan anastesi umum atau anastesi lokal dalam rangka keperluan diagnostik dan terapeutik.
19. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan dalam proses melahirkan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis operasi dan non operatif Bidan/Dokter.
20. Pelayanan Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan yang dilakukan oleh tenaga khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pada pasien-pasien yang menderita penyakit cedera, atau penyakit-penyakit yang mengancam jiwa
21. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
22. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
23. Pelayanan Radio diagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
24. Pelayanan Cyto adalah tindakan pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau kecacatan.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, dan rehabilitasi lainnya.
26. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diselenggarakan RSUD Pariaman atau RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
27. Pelayanan Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
28. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
29. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan tenaga profesional medis terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
30. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh Psikolog, Ahli Gizi, Apoteker, dan konsultasi lainnya.
31. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
32. Obat dan Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnostik, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
33. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
35. Peserta BPJS adalah Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, pensiunan, veteran perintis kemerdekaan, Pasien Miskin Penerima Bantuan Iuran dan Peserta Mandiri yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
36. Pasien Miskin adalah pasien yang berasal dari keluarga miskin yang meliputi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga miskin lainnya.
37. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerja sama pihak asuransi/pihak ketiga dengan RSUD dibidang Pelayanan Kesehatan.
38. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis

pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.

40. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian pelayanan.
41. Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan rumah sakit berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
42. Bencana alam adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh kejadian yang bersumber dari alam seperti banjir, wabah penyakit, gempa, tanah longsor, angin puting beliung.
43. Korban Bencana Alam adalah orang atau masyarakat yang menderita sakit (Biologi, Psikologi) yang disebabkan oleh bencana alam.
44. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **JENIS LAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah PARIAMAN dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar Bukittinggi terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medis dan
  - b. Pelayanan Non Medis
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Pelayanan Tindakan Medik Umum Rawat Jalan dan Rawat Inap;
  - c. Pelayanan Instalasi Penunjang Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap;
  - d. Medical CheckUp dan Surat Keterangan ;
  - e. Akomodasi, Visite dan Konsultasi;
  - f. Pelayanan Persalinan;

- g. Tindakan Medis Operasi ; dan
  - h. Tindakan Medis Operasi khusus;
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b adalah:
    - a. Pendidikan dan Penelitian ; dan
    - b. Pelayanan Non Medis lainnya;
  - (4) Pelayanan dengan Jaminan, meliputi:
    - a. BPJS Bidang Kesehatan ;
    - b. BPJS Bidang Ketenagakerjaan ; dan
    - c. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya.

#### **Pasal 3**

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Instalasi Pemeriksaan Rawat Jalan, meliputi:
  1. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi;
  2. Pemeriksaan Dokter Spesialis; dan
  3. Konsultasi.
- b. Instalasi Gawat Darurat, meliputi:
  1. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi;
  2. Pemeriksaan Dokter Spesialis; dan
  3. Konsultasi.
- c. Pemeriksaan dan tindakan Medis pada Instalasi Gawat Darurat; dan
- d. Pemeriksaan dan tindakan Medis Rawat Jalan pada Satuan Medis Fungsional RSUD PARIAMAN, meliputi:
  1. Poliklinik Bedah Umum;
  2. Poliklinik Penyakit Dalam;
  3. Poliklinik Anak;
  4. Poliklinik Paru;
  5. Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan;
  6. Poliklinik Mata;
  7. Poliklinik Syaraf;
  8. Poliklinik Jantung;
  9. Poliklinik Jiwa/Psikologi;
  10. Poliklinik Gigi;
  11. Poliklinik Kulit dan Kelamin;
  12. Poliklinik Bedah Plastik; dan
  13. Poliklinik Urologi
- e. Pemeriksaan dan tindakan Medis Rawat Jalan pada Satuan Medis Fungsional RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi, meliputi :

1. Poliklinik Bedah ;
2. Poliklinik Penyakit Dalam ;
3. Poliklinik Anak, Bayi dan Tumbuh Kembang ;
4. Poliklinik Paru ;
5. Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan ;
6. Poliklinik Mata ;
7. Poliklinik Syaraf ;
8. Poliklinik Jantung ;
9. Poliklinik Jiwa/phisikologi ;
10. Poliklinik Gigi ;
11. Poliklinik Kulit dan Kelamin ;
12. Poliklinik Bedah Plastik ;
13. Poliklinik Serunai ;
14. Poliklinik Kebidanan ;
15. Poliklinik Geriatri ;
16. Instalasi Hemodialisa ; dan
17. Unit Kemoterapi.

#### **Pasal 4**

Pelayanan Tindakan Medis Umum Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu tindakan yang dilakukan pada beberapa poliklinik dan ruangan rawat Inap yang tidak tercantum pada masing-masing poliklinik dan Satuan Medis Fungsional (SMF).

#### **Pasal 5**

Tindakan Medis Umum Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. SMF Bedah;
- b. SMF Penyakit Dalam;
- c. SMF Obstetri dan Gynekologi;
- d. SMF Anak/ Perinatologi
- e. SMF Paru
- f. SMF Mata
- g. SMF Syaraf
- h. SMF Jantung
- i. ICU/ICCU

#### **Pasal 6**

Pelayanan Instalasi Penunjang Medis Rawat Jalan dan. Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Pelayanan Radiologi;

- b. Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik, meliputi:
  1. Pemeriksaan Hematologi;
  2. Pemeriksaan Urine;
  3. Pemeriksaan Faeces;
  4. Pemeriksaan Kimia Klinik;
  5. Pemeriksaan Serologi; dan
  6. Pemeriksaan Mikrobiologi.
- c. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi:
  1. Pemeriksaan Patologi Anatomi Sedang;
  2. Pemeriksaan Patologi Anatomi Besar;
  3. Pemeriksaan Patologi Anatomi Canggih; dan
  4. Pemeriksaan Sitologi.
- d. Pelayanan Konsultasi Gizi;
- e. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik, meliputi:
  1. Pemeriksaan Rehabilitasi Medis Sederhana;
  2. Pemeriksaan Rehabilitasi Medis Sedang;
  3. Pemeriksaan Rehabilitasi Medis Khusus;
  4. Pelayanan Akupunktur.
- f. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah;
- g. Pelayanan Instalasi Instalasi CSSD dan Laundry; dan
- h. Pelayanan Instalasi Gizi;

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan Medical Check Up, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Medical Check Up PNS / CPNS;
  - b. General Medical Check Up I;
  - c. General Medical Check Up II; dan
  - d. General Medical CheckUp Executive.
- (2) Pelayanan Surat Keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Surat Keterangan Kesehatan Umum;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran;
  - c. Surat Keterangan Tidak Buta Warna;
  - d. Surat Keterangan Bebas Narkotika; dan
  - e. Surat Keterangan IQ (Tes IQ).

#### **Pasal 8**

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Akomodasi Kelas III;
  - b. Akomodasi Kelas II;

- c. Akomodasi Kelas Kelas I;
  - d. Akomodasi VIP ;
  - e. Akomodasi VVIP;
  - f. Akomodasi ICU / ICCU;
  - g. Perinatologi;
  - h. Akomodasi HCU RR / Ruang Khusus; dan
  - i. Akomodasi (ODC) One day care.
- (2) Visite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Visite Kelas III;
  - b. Visite Kelas II;
  - c. Visite Kelas I;
  - d. Visite VIP;
  - e. Visite Kelas VVIP;
  - f. Visite ICU / ICCU;
  - g. Perinatologi; dan
  - h. Visite HCU / RR / Ruangan Khusus.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis, Konsultasi sesuai Kelas Rawatan;
  - b. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis Gizi, Konsultasi sesuai Kelas Rawatan;
  - c. Pelayanan Konsultasi Apoteker, Konsultasi sesuai kelas Rawatan; dan
  - d. Konsultasi Ahli gizi, konsultasi sesuai kelas Rawatan.

#### **Pasal 9**

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. Persalinan Pervaginam; dan
- b. Persalinan Perabdomen.

#### **Pasal 10**

Tindakan Medis Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. Tindakan Medis Operasi dengan Anestesi Umum/Spinal Anestesi, terdiri dari :
  - 1. Bedah Mata;
  - 2. Bedah THT;
  - 3. Bedah Kebidanan dan Onkologi Kebidanan;
  - 4. Bedah Umum;

- 5. Bedah Ortopedi;
- 6. Bedah Urologi;
- 7. Bedah Syaraf;
- 8. Bedah Digestive;
- 9. Bedah Paru;
- 10. Bedah Onkologi; dan

- b. Tindakan Medis Operasi Tanpa Anestesi (Anestesi Lokal) yaitu Bedah Mata.

#### **Pasal 11**

Tindakan Medis Operasi khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. Bedah Anak;
- b. Bedah Digestif;
- c. Bedah Kebidanan;
- d. Bedah Mata;
- e. Bedah Onkologi;
- f. Bedah Ortopedi;
- g. Bedah Syaraf;
- h. Bedah Urologi;
- i. Bedah Vaskuler;
- j. Bedah Plastik; dan
- k. Bedah Paru.

#### **Pasal 12**

Pendidikan dan Penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Praktek Mahasiswa baik Praktek Pre Klinik/Labor, Praktek Kerja Lapangan ataupun Praktek Kerja Profesi;
- b. Praktek Profesi;
- c. Praktek Strata 2;
- d. PKL Non Kesehatan;
- e. Penelitian;
- f. Magang;
- g. Pembekalan Materi;
- h. Uji Kompetensi;
- i. Uji Praktek;
- j. Studi Banding; dan
- k. Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan.

### **Pasal 13**

Pelayanan Non Medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Pemakaian Ruang Kantor dan Fasilitas Rumah Sakit ;
- b. Kerja Sama ;
- c. Parkir;
- d. Pelayanan Ambulance; dan
- e. Pemulasaran Jenazah.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Pendaftaran pelayanan kesehatan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan RSUD dan tidak dikenakan tarif ;
- (2) Mengisi Formulir dengan melengkapi persyaratan dan dokumen serta mengisi formulir untuk keperluan administrasi pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap;
- (3) Persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENETAPAN DAN PENGENAAN TARIF**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Besarnya Tarif Layanan**

##### **Pasal 15**

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran Tarif dan/atau Pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. Perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. Hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil investasi dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran dasar tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan.

### **Pasal 16**

- (1) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
  - a. Nilai nominal uang ; dan/atau
  - b. Presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk formula.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pengenaan**

##### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan meliputi:
  - a. rawat jalan ;
  - b. rawat inap ;
  - c. rawat darurat ; dan
  - d. obat-obatan
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan layanan.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilanjutkan untuk layanan kesehatan di rawat inap, pembayaran dilakukan setelah mendapatkan perawatan.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,**

#### **TEMPAT PEMBAYARAN DAN SANKSI**

##### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dilakukan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan naskah perjanjian atau penjaminan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal pasien tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya layanan yang terutang dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% ( dua persen ) per bulan dan RSUD harus memberikan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah bukti biaya layanan diterbitkan.
- (2) Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan dilanjutkan paling sedikit lx (satu kali) dalam sebulan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran biaya layanan untuk pasien umum dilakukan secara tunai atau alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu akan meninggalkan Rumah Sakit.
- (2) Pembayaran biaya layanan pasien BPJS mengacu pada aturan yang mengatur tentang pelayanan pasien BPJS.
- (3) Pembayaran biaya layanan pasien Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato mengacu pada aturan yang mengatur tentang penerima bantuan iuran.
- (4) Pembayaran biaya rawatan dilakukan rnelalui Kasir Penerima uang rawatan sebesar nilai yang tercantum dalam kuitansi atau tanda. bukti yang dipersamakan dan selanjutnya diserahkan terimakan kepada Bendahara Penerima untuk disetor ke Rekening Bank Bendahara Penerima RSUD.
- (5) Kuitansi atau tanda bukti yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ay at (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah di validasi/ditandatangani dan dicap lunas/Kas Register oleh Kasir Penerima.
- (6) Pegawai yang akan ditunjuk sebagai Kasir Penerima uang rawatan wajib Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penunjukan dan pengangkatan Bendahara Penerima diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bendahara Penerima wajib mempertanggungjawabkan hasil penerimaan biaya layanan baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (4) Secara administrasi pertanggungjawaban Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan RSUD sedangkan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Bendahara Penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ke Rekening RSUD pada Bank Nagari selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti setoran.
- (2) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk/format blanko setoran dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau blanko yang disiapkan oleh Perbankan.

#### **Pasal 23**

Tempat pembayaran biaya tarif layanan dilakukan pada RSUD.

### **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan biaya layanan wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan biaya layanan wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan biaya layanan untuk pencatatan atau membukukan kegiatan penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh RSUD.

### **Pasal 25**

- (1) Bendahara Penerima wajib membuat dan melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk rekonsiliasi dan verifikasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran secara slip buku kas umum.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh RSUD sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMANFAATAN TARIF**

### **Pasal 26**

- (1) Direktur RSUD dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% ( nol persen ) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan *emergency* dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir dan gunung meletus
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/ huru / hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak ;
  - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/ *human error* yang menimbulkan korban berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Departement ( CSSD )* meledak, gas sentral bocor dan lift pasien rusak.
- (3) Dalam hal pemanfaatan tarif atas pelayanan kesehatan pada kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas biaya layanan yang telah dibayarkan.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan memuat identitas yang jelas dan lengkap dengan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan Alamat Wajib bayar;
  - b. Masa pembayaran;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (4) Permohonan dapat diproses setelah pasien dapat memberikan penjelasan yang jelas dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Fotokopi identitas diri; dan
  - b. Fotokopi bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran biaya layanan hanya dapat diterima oleh pasien sendiri dan tidak diwakilkan dan pada saat serah terima uang pengembalian harus memperlihatkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **BAB IX KERJASAMA**

### **Pasal 28**

- (1) Direktur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian antara Direktur dengan pihak ketiga.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 29**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penetapan tarif layanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penetapan tarif layanan kesehatan dan non layanan kesehatan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah;
  - b. pembinaan operasional RSUD oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan atas operasional RSUD; dan
  - c. pemeriksaan atas pelaksanaan penetapan tarif layanan kesehatan dan non layanan kesehatan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 Januari 2020  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 27 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**ALWIS**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020  
NOMOR : 4